



PENETAPAN
No. 52/Pdt.P/2012/PN. BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon ; -----

INENGAH ARTAWAN,

Tempat Lahir Songan, Tanggal 27 Maret 1989,
Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama
Hindu, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Br.
Kendal, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli, tahun selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memeriksa berkas permohonan ; -----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 April 2012, dibawah register Nomor : 52/Pdt.P/2012/PNBLI, mengajukan permohonan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pemohon merupakan anak kandung ke-7 (tujuh) yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama NENGAH ESTAN dengan Istri bernama NI NGEPIIL yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tahun 1970 yang dipuput oleh Jro



Sutama sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan umat Hindu yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Songan B Pada tanggal 20 April 2012; ---

2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli ; -----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
4. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk melengkapi persyaratan pertukaran Kapal Pemuda Nusantara ; -----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kehalirannya belum dilaporkan/dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketut Pengadilan Negeri Bangli ; -----
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Pemohon lampiran bukti surat sebagai berikut : -----



1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Songan B pada tanggal 20 April 2012 ; -----

2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/423/Pmr yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Songan B pada tanggal 20 April 2012 ;

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama I NENGAH ARTAWAN Nomor : 5106042703890002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 April 2012 ;

4. Foto Copy Kartu Keluarga Atas nama NENGAH ESTAN Nomor : 5106042004120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 April 2012 ;

8. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk



memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Permohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I NENGAH ARTAWAN Jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 27 Mei 1989 adalah sah anak kandung ke-7 (tujuh) yang dari perkawinan NENGAH ESTAN dengan Istri bernama NI NGEPIIL ;

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan Salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran I NENGAH ARTAWAN jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 27 Maret 1989 adalah sah anak ke-7 (tujuh) yang lahir dari perkawinan NENGAH ESTAN dengan Istri bernama NI NGEPIIL dapat dicatatkan dan daftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran ;

-



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 pemohon datang
menghadapi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan,
Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan
tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu yang dikeluarkan
oleh Sekretaris Desa Songan B pada tanggal 20 April 2012 diberi tanda
P-1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/243/Pemr yang
dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Songan B pada tanggal 20 April 2012
diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama I NENGAH ARTAWAN
Nomor : 5106042703890002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 April
2012 diberi tanda P-3 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NENGAH ESTAN Nomor :
5106042004120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 April 2012 diberi tanda
P-4 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah diperlihatkan
aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai
bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang
saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi I : NI PUTU SARI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bilang belum mempunyai akta
kelahiran ; --
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mencari akta kelahiran untuk
melengkapi surat-surart dalam rangka pertukaran pelajar ke luar Negeri ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Songan pada tanggal 27 Maret
1989 ;

- Bahwa mengetahui kelahiran Pemohon dari membaca kartu keluarga
Pemohon ;



- Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon bernama NENGAH ESTAN dengan NI NGEPIL ;

- Bahwa saksi megnethauai Pemohon adalah anak ketujuh dari NENGAH ESTAN dengan NI NGEPIL ;

- Bahwa seksi mengetahui Pemohon bersaudara 9 (Sembilan) orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan membenarkan; -----

Saksi II : I KOMANG ARNITA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena rumah pemohon dekat dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum punya akta kelahiran ;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mencari akta untuk melengkapi surat-surat dalam rangka pertukaran pelajar ke luar Negeri ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak ke tujuh dari NENGAH ESTAN dengan NI NGEPIL ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersaudara 9 (Sembilan) orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan membenarkan ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar Pemohon dinyatakan anak kandung yang sah dari pasangan suami istri NENGAH ESTAN dengan NI NGEPIIL dan dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri NENGAH ESTAN dengan NI NGEPIIL ; -----
- Bahwa Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran ; -----
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua pemohon yang tidak segera membuatkan akta kelahiran untuk Pemohon ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut. Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I NENGAH ARTAWAN, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 27 Maret 1989 adalah sah anak kandung ke 7 (tujuh) yang lahir dari perkawinan NENGAH ESTAN dengan NI NGEPII ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran I NENGAH ARTAWAN jenis kelamin laki-laki yang lahir tanggal 27 Maret 1989 adalah sah anak ke 7 (tujuh) yang lahir dari perkawinan NENGAH ESTAN dengan istri bernama NI NGEPIIL dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register berjalan ; -----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, oleh I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh I DEWA GDE PUTRAJAYA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim

I DEWA GDE PUTRAJAYA.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya Proses Perkara.....	Rp. 50.000,-
3. <u>Biaya Panggilan.....</u>	<u>Rp. 120.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah)